



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di [REDACTED] Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis serta para Saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2009, yang tercatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat (rumah) sendiri sampai sekarang;

3. Bahwa mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, walau tidak mempunyai anak. Sebaliknya dari perkawinan Penggugat sebelumnya, Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bernama-nama:

1) [REDACTED], umur 28 tahun, laki-laki, lahir di Rappang tanggal 10 Mei 1991;

2) [REDACTED], umur 15 tahun, laki-laki, lahir di Fakfak tanggal 10 Mei 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/157.a/FF/2004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tanggal 26 Juni 2004;

4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh keberadaan anak Penggugat, Tergugat tidak menyukai keberadaan anak Penggugat tersebut dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan;

6. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, selain itu sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2012 hingga saat diajukannya gugatan ini;

7. Bahwa dengan permasalahan ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor [REDACTED]/PA.Ff. tanggal 23 November 2019 dan Nomor yang sama tanggal 23 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *mass media* Radio Republik Indonesia (RRI) Fakfak dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 9203014401880002, tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tanggal 11 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.05 / RW.03, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff



tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dari suaminya yang pertama sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa selama pisah tinggal, Tergugat belum pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Pedagang dan mempunyai sebuah Kios Sembako, namun Tergugat sudah pergi dari rumah, tinggal Penggugat sendiri yang melanjutkan usaha tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mencari Tergugat, karena alamatnya tidak diketahui di mana Tergugat tinggal saat ini;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan DR. Samratulangi, RT.02, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dari suaminya yang sebelumnya sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa selama pisah tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mencari Tergugat, karena alamatnya tidak diketahui di mana Tergugat tinggal saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff





ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu, maka Tergugat dipanggil dengan cara diumumkan melalui mass media yakni Radio Republik Indonesia (RRI) Fakfak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 718 (3) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh keberadaan anak Penggugat, Tergugat tidak menyukai keberadaan anak Penggugat tersebut dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 05 Agustus 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff





tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai teman dan juga tetangga dekat Penggugat dan saksi kedua bernama dan **Saksi 2 Penggugat** sebagai tetangga dekat Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat-alat bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2009, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/26/VIII/2009 Tanggal 11 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dari suami yang sebelumnya sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama pisah tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun, karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff



bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Muhadzab II Halaman 177, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff



## القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh jika terdapat bukti-bukti yang cukup”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp536.000,00 ( lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2019/PA.Ff



tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI. sebagai Panitera,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Sugianto, S.Ag.**  
Panitera,

ttd

**Nasir Maswatu, S.HI.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 536.000,00**

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.HI.**